



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 468/ 264 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN
SUMBANGAN MASYARAKAT MELALUI BULAN DANA DAN BULAN PELAJAR
PEDULI KEMANUSIAAN DALAM RANGKA BULAN DANA PALANG MERAH
INDONESIA KEPADA PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa memperhatikan surat Pengurus PMI Provinsi Jawa Tengah Nomor : 0117 /PSD-BD/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang Penyelenggaraan Bulan dana PMI Tahun 2020 dan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 440 /0004605 tanggal 28 Februari 2020 tentang Dukungan Penyelenggaraan Bulan Dana PMI tahun 2020 dan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas Palang Merah Indonesia Kabupaten Purbalingga, maka perlu penggalangan dana dengan mengikutsertakan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia dan Bulan Pelajar Peduli Kemanusiaan dalam rangka Bulan dana Palang Merah Indonesia, maka perlu izin Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat Melalui Bulan Dana Dan Bulan Pelajar Peduli Kemanusiaan Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat Melalui Bulan Dana Dan Bulan Pelajar Peduli Kemanusiaan Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
- KEDUA** : Objek dan besarnya sumbangan masyarakat melalui penyelenggaraan bulan dana dan bulan pelajar peduli kemanusiaan dalam rangka bulan dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Purbalingga Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Jangka waktu Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut :
- a. pengumpulan sumbangan masyarakat Sektor Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Purbalingga dilaksanakan mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan 30 November 2020;
 - b. pengumpulan sumbangan masyarakat Sektor Bulan Pelajar Peduli Kemanusiaan dalam rangka Bulan Dana PMI, dilaksanakan mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan 30 November 2020;
 - c. pengumpulan sumbangan masyarakat dari sektor Binmas Islam Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga untuk Nikah dan Rujuk dilaksanakan mulai tanggal 1 September sampai dengan 30 November 2020.
- KEEMPAT** : Pengumpulan Sumbangan masyarakat Sektor Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan dengan cara:
- a. mencetak dan mengedarkan Kupon Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2020 di Kabupaten Purbalingga;

5/

- b. mencetak dan mengedarkan Piagam Penghargaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2020 di Kabupaten Purbalingga;
- c. pengiriman proposal ke Perusahaan, Perbankan dan Mitra Palang Merah Indonesia lainnya untuk penggalan dana program *Corporate Social Responsibility* (CSR);
- d. khusus pelanggan air Perusahaan Daerah Air Minum, pengumpulan sumbangan dilaksanakan dengan menambah item khusus sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia pada bukti pembayaran.

- KELIMA** : Pengumpulan sumbangan masyarakat Sektor Bulan Pelajar Peduli Kemanusiaan dalam rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan dengan cara mencetak dan mengedarkan *List* Sumbangan Bulan Pelajar Peduli Kemanusiaan.
- KEENAM** : Pencetakan Kupon, Piagam Penghargaan, *List* dan Proposal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dan Keempat harus mencantumkan Nomor dan tanggal Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH** : Perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kemanusiaan Sektor Bulan Dana dan Bulan Pelajar Peduli Kemanusiaan dalam rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2020 di Kabupaten Purbalingga diserahkan kepada Panitia Penyelenggara Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbaingga
pada tanggal 25 Agustus 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Pengurus PMI Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Anggota Forkopimda Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Dinas/Instansi/Organisasi/Badan/Staf/Bagian dan Unit Pelaksana Wilayah se Kabupaten Purbalingga;
5. Camat se- Kabupaten Purbalingga;
6. Komandan Rayon Militer se-Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Kepolisian Sektor se-Kabupaten Purbalingga;
8. Pengurus PMI Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 463/264 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
 PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN
 SUMBANGAN MASYARAKAT MELALUI BULAN
 DANA DAN BULAN PELAJAR PEDULI
 KEMANUSIAAN DALAM RANGKA BULAN DANA
 PALANG MERAH INDONESIA KEPADA PALANG
 MERAH INDONESIA KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2020

OBJEK DAN BESARNYA SUMBANGAN MASYARAKAT MELALUI PENYELENGGARAAN
 BULAN DANA DAN BULAN PELAJAR PEDULI KEMANUSIAAN DALAM
 RANGKA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

I. BESARNYA SUMBANGAN YANG DITETAPKAN DENGAN NILAI KUPON

1.	Kepala Keluarga se-Kabupaten Purbalingga	Rp 2.000,00
2.	Penerima Jasa dari Dinas Perhubungan :	
	a. Uji Kendaraan Bermotor (Kir)	Rp 3.000,00
	b. Terminal Bus	Rp 1.000,00
3	Penerima Jasa Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata (DINPORAPAR) :	
	a. Hotel dan Losmen	Rp 2.500,00
	b. Pemandian, Rumah Makan dan Tempat wisata	Rp 1.000,00
4.	Penerima Jasa Dinas Perindustrian dan Perdagangan :	
	a. Pasar Wilayah Bobotsari, Bukateja dan Purbalingga	Rp 1.000,00
	b. Pedagang Kaki Lima di Wil. Bobotsari/Bukateja/ Purbalingga	Rp 1.000,00
5.	Penerima Jasa Kantor UPPD untuk Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Sepeda Motor/Mobil/Truk/Bus)	Rp 2.500,00
6.	Penerima Jasa Badan Pertanahan Nasional	Rp 3.000,00
7.	Penerima Jasa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga untuk Karyawan/Karyawati Perusahaan, Pertokoan dan Swalayan	Rp 2.000,00
8.	Penerima Jasa dari Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga (Pelayanan Nikah,Talak dan Rujuk)	Rp 3.000,00
9.	Pelanggan PLN	Rp 1.000,00
10.	Pelanggan PDAM	Rp 2.000,00
11.	Pelanggan Telepon Wilayah Purbalingga, Bobotsari dan Bukateja	Rp 2.000,00
12	Penerima Jasa Perbankan (Pemerintah dan Swasta)	Rp 2.500,00
13.	Penerima Jasa Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Rp 3.000,00
14.	Organisasi Wanita yang tergabung dalam GOW	Rp 2.000,00

d l

II. BESARNYA SUMBANGAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL / YANG DISAMAKAN, TNI DAN POLRI

1. Pejabat Negara :		
a. Bupati	Rp	1.000.000,00
b. Ketua dan Anggota DPRD	Rp	11.250.000,00
c. Komandan Kodim, Kapolres, Kejari, Dan Lanud Wirasaba, Komandan Yonif 406/CK dan Ketua Pengadilan Negeri	Rp	2.500.000,00
2. ASN Berdasarkan Golongan :		
a. Golongan I	Rp	3.500,00
b. Golongan II	Rp	5.000,00
c. Golongan III	Rp	7.500,00
d. Golongan IV	Rp	10.000,00
3. ASN yang menduduki Jabatan Struktural :		
a. Eselon IV	Rp	10.000,00
b. Eselon III	Rp	15.000,00
c. Eselon II	Rp	20.000,00
4. TNI dan POLRI :		
a. Tamtama	Rp	3.500,00
b. Bintara	Rp	5.000,00
c. Perwira Pertama	Rp	7.500,00
d. Perwira Menengah	Rp	10.000,00
5. Kepala Desa dan Perangkat Desa :		
a. Kepala Desa	Rp	7.500,00
b. Perangkat Desa	Rp	5.000,00


III. SUMBANGAN MENGGUNAKAN LIST :

1. Siswa-siswi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga (TK, SD, SMA/SMK Negeri dan Swasta)
2. Siswa - siswi di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga (RA/BA, MI, MTs, MA Negeri dan Swasta)
3. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ;
4. Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) ;
5. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) ;
6. Persatuan Perawat Nasional (PPNI) ;
7. Karyawan/karyawati Perbankan Pemerintah dan Swasta ;
8. Penerima Jasa Kontruksi (Gapensi, Gapeknas, Gabpeknas Aspekindo, Gepeksindo, Aspeknas dan Aksindo) Kabupaten Purbalingga ;
9. Anggota Koperasi (KUD, PKPN/PKPRI) ;
10. Unsur Muspika (Camat, Komandan Koramil dan Kapolsek);
11. Unsur Kepala Desa dan perangkat Desa.

IV. SUMBANGAN LAIN-LAIN

Sumbangan menggunakan kotak yang diletakkan di kantor/bank/toko yang strategis.

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI SL